



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/3683/2007
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Mem baca** : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA AL - BA'AT Dusun Cimasuk 1 Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Nomor: 05/RA-AL BA'AT/XI/2007 tanggal 19 November 2007.
- Menimbng** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
b. bahwa Raudlatul Athfal AL - BA'AT, yang beralamat Dusun Cimasuk I Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat** : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Raudlatul Athfal AL- BA'AT, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 22 NOVEMBER 2007

a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda


Drs. H. FIRDAUS, M.Pd.
NIP. 150188258

- TEMBUSAN :**
1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar.
 2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)
 3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AL-BA'ATS

Cimasuk 1 Rt 01 Rw 07 Desa. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang
Telp. 081 220 280 107 Hp. 085 320 368 433

SURAT PENDIRIAN

Nomor : 003/YAB/PML/1/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Yayasan Al-Ba'ats menerangkan bahwa di desa Cimasuk kecamatan Pamulihan telah berdiri RA Al-Ba'ats sejak Tanggal 1 Juli 2005.

Sehubungan hal tersebut pada prinsipnya didirikan Raudhatul Athfal di maksud mengingat :

1. Di daerah kami belum ada RA.
2. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut (RA) akan membantu masyarakat dalm menciptakan anak-anak yang sholeh berahklak mulia, beriman, bertaqwa kepada Allah SWT.

Demikian surat Piagam Pendirian ini agar kepada yang berkepentingan menjadi maklum. Dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

